



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA;

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan mahasiswa baru akan memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan psikologis maupun social untuk dapat beradaptasi secara cepat dengan kehidupan kampus pada umumnya dan system pembelajaran pada khususnya dengan sistem dan kultur pendidikan tinggi;
- b. bahwa di era globalisasi dan reformasi di pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi dan otonomi penyelenggaraan, berbagai bentuk penyimpangan harus diakhiri dan diganti dengan bentuk kegiatan yang konstruktif dan produktif yang dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (L.N. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, T.L.N. Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (L.N. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, T.L.N. Republik Indonesia Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 230/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2011-2015;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/dikti/kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;

M e n e t a p k a n

Memutuskan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa UNTIRTA.

Kode Etik Mahasiswa UNTIRTA diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa kode Etik Mahasiswa UNTIRTA seperti dirumuskan berikut:

BAB I

TATA TERTIB, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN-LARANGAN

MAHASISWA

Pasal 1

Tata Tertib Mahasiswa

Dalam rangka operasional kode etik tersebut, tata tertib dirumuskan guna mengefektifkan sekaligus menjadi indikator dalam mengukur derajat kehidupan etis mahasiswa, yang memuat paling tidak empat aspek, yaitu : deskripsi tentang hak mahasiswa, kewajiban, larangan-larangan, serta sanksi dan proses penegakkannya bila terjadi pelanggaran/penyimpangan.

Pasal 2 Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki hak untuk :

1. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab dalam menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pembelajaran, mendapatkan pengajaran dan penilaian hasil belajar, bimbingan, informasi ilmiah dan layanan terbaik untuk kepentingan kemajuan studinya;
3. Mengembangkan penalaran, minat dan kegemaran sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku melalui berbagai media dan organisasi yang tersedia;
4. Memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta fasilitas lain yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh beasiswa dari sumber-sumber yang tersedia secara kompetitif;
6. Mendapatkan jaminan atas layanan kesehatan, serta bilamana terjadi kecelakaan, dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan kegiatan kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kulikuler di dalam kampus antara pukul 06.00 s.d. 22.00 WIB.

Pasal 3 Kewajiban Mahasiswa

Untuk memperoleh hak-haknya tersebut Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib :

1. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun akademik sebagaimana ketentuan dan kalender akademik yang berlaku;
2. Melakukan layanan konsultasi dari pembimbing akademik dan/atau konselor;
3. Mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, mengikuti ujian, serta mematuhi kontrak belajar yang telah disepakati sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus serta melaporkannya bilamana ditemukan adanya pengrusakan dan/atau kerusakan;
6. Mempertanggungjawabkan setiap pendapat, pemikiran dan tindakannya baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam wadah organisasi kemahasiswaan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menjaga kewibawaan, citra dan nama baik diri, keluarga, dan almamater;
8. Menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah nasional;
9. Menjaga ketertiban, ketentuan dan harmoni kebersihan dan keindahan kampus;
10. Menjunjung tinggi dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 4 Larangan-larangan Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilarang melakukan atau turut melakukan larangan-larangan sebagai berikut :

1. Mengambil dengan tujuan untuk memiliki atau merusak barang/fasilitas kampus, lembaga kemahasiswaan dan atau/ mahasiswa lain secara tidak sah;

2. Menghasut dan atau memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu, menggagalkan, dan atau merusak :
 - 1) Aktivitas/acara yang dilakukan sivitas akademika dan atau tamu yang diundang oleh kampus secara resmi;
 - 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola UNTIRTA;
 - 3) Akses masuk atau keluar di wilayah yang dikelola UNTIRTA.
3. Menghasut, melakukan dan serta membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu, merusak, dan atau menggagalkan tugas dan fungsi Untirta;
4. Memaksa atau mengintimidasi pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
5. Melakukan tindakan atau membawa, menyimpan, dan atau menggunakan benda atau barang secara tidak berhak dan atau yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
6. Tidak mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai dari dana universitas dan/atau iuran mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pencemaran nama baik dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama sivitas akademika, pejabat, dan atau almamater;
8. Menggunakan sarana dan prasarana kampus untuk kepentingan pribadi dan atau organisasi/kelompok di luar kampus, tanpa seijin pejabat yang berwenang;
9. Melakukan perbuatan dan atau menggunakan busana yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan tercela atau melanggar norma kesopanan, kesusilaan, etika akademik, dan atau ajaran agama;
10. Menggunakan nama, lambing, bendera, lagu, jas almamater, dan atau identitas resmi UNTIRTA lainnya secara tidak patut untuk kepentingan pribadi dan atau organisasi secara tidak sah;
11. Melakukan tindakan dan atau mengekspresikan kebebasan berpendapat di dalam maupun di luar kampus secara anarkhis dan atau dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Memanfaatkan fasilitas kampus sebagai tempat tinggal dan beraktivitas layaknya tempat tinggal (tidur, menjemur pakaian, memasak, dan sebagainya);
13. Melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus, yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan kepentingan orang, organisasi maupun partai politik tertentu.

Pasal 5

Sanksi

Mahasiswa yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, antara lain :

1. Diberi teguran secara lisan dan/atau tertulis;
2. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, pengurus lembaga kemahasiswaan, delegasi kampus, dan atau penerima beasiswa tertentu;
3. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu;
4. Dikenai skorsing berupa larangan mengikuti kuliah dalam waktu tertentu;
5. Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu ;
6. Dikenai skorsing berupa pemberhentian sementara sebagai mahasiswa paling lama 2 (dua) semester;

7. Diberhentikan secara hormat sebagai mahasiswa dengan diberikan surat pindah serta transkrip nilai yang telah ditempuh;
8. Diberhentikan secara tidak hormat tanpa diberikan transkrip nilai dan atau dokumen apapun.

Pasal 6

Sanksi atas pelanggaran kode etik / tata tertib diberikan oleh Dekan dan/atau Rektor setelah mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak terkait.

BAB II **HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNTIRTA**

Pasal 7

HUBUNGAN MAHASISWA – UNIVERSITAS

Setiap Mahasiswa wajib :

1. menjunjung tinggi nama baik Universitas;
2. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
4. senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut;
5. apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.

Pasal 8

HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun diluar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
3. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
4. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

Pasal 9

HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. meminta pelayanan dengan sopan santun;
2. bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 10

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB III

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

1. setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa UNTIRTA
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

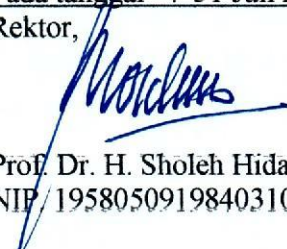
BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Panitia Pengarah.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 31 Juli 2015
Rektor,


Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd
NIP. 195805091984031003